

## UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Jl. Raya Pasirian No.225, Kebonan, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67352  
082143709714

<https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

## Standar Pelayanan Ambulance

Keluarga Berencana / UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

No. SK : 188.4/ 127 /427.55.02/2024

### Persyaratan

1. Mengangkut pasien yang tidak memerlukan perawatan khusus/tindakan darurat untuk menyelamatkan nyawa dan diperkirakan tidak akan timbul kegawatan selama dalam perjalanan 2. Memfasilitasi permintaan pasien pulang 3. Memfasilitasi permintaan mengantar jenazah
1. Perawat/Bidan 2. Sopir 3. Tenaga Lain sesuai kebutuhan
1. Pasien Umum 2. Pasien BPJS 3. Pasien SKTM

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas IGD/Rawat inap menyatakan pasien perlu rujukan atas petunjuk dari DPJP 2. Petugas IGD/ Rawat Inap menjelaskan dan meminta persetujuan keluarga pasien untuk dirujuk 3. Keluarga pasien setuju 4. Petugas IGD/Rawat Inap mendaftarkan rujukan pasien dalam sistem rujukan terintegrasi 5. Dalam sistem rujukan terintegrasi, Rumah sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien 6. Petugas IGD/ rawat inap membuat surat rujukan 7. Keluarga pasien menyelesaikan proses administrasi di kasir 8. Petugas IGD mempersiapkan kesiapan pasien dan petugas menghubungi driver 9. Petugas IGD/rawat inap mendampingi dan mengantarkan ke tempat tujuan dengan ambulance 10. Setelah selesai mengantar pasien ke tempat tujuan, driver bersama Petugas IGD/rawat inap kembali ke rumah sakit dan menulis laporan kegiatan
1. Petugas pemulasaraan jenazah melakukan tindakan sesuai dengan prosedur di kamar jenazah 2. Petugas IGD/ rawat inap menghubungi driver 3. Driver mengantar jenazah ke rumah duka 4. Driver kembali ke rumah sakit dan menulis laporan kegiatan

### Waktu Penyelesaian

9 Menit

### Biaya / Tarif

## UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Jl. Raya Pasirian No.225, Kebonan, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67352

082143709714

<https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>



RSUD PASIRIAN

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Tidak dipungut biaya

Keluarga Berencana / UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

1. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Ambulance jenazah gratis khusus wilayah kabupaten Lumajang
3. RSUD Pasirian tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun, jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui nomor pengaduan 082232694475 (Reni Puspita Sari, S.KM) dan web pengaduan <https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>

### Produk Pelayanan

1. Layanan ambulance rujukan pasien Layanan ambulance jenazah

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan melalui :

1. Petugas : Tim Pelayanan Pengaduan RSUD Pasirian / Koordinator Pengaduan (Reni Puspita Sari, S.KM)
2. Contact Person : 082232694475 (SMS, Telepon, Whatsapp)
3. Survey Kepuasan Masyarakat : <https://cutt.ly/sxlo9Tc>
4. Media sosial

· Website : <https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>

· Instagram : @rsud\_pasirian

· Facebook : Rsud Pasirian Lumajang

Email : rsud.pasirian2@gmail.com